

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk penatausahaan keuangan daerah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008. Keuangan daerah dikelola melalui Manajemen Keuangan Daerah. Penatausahaan keuangan daerah di Indonesia telah banyak mengalami perubahan seiring dengan semangat reformasi manajemen keuangan pemerintah untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya paket peraturan perundangan di bidang keuangan negara beserta peraturan-peraturan turunannya yang juga telah banyak mengalami revisi dan penyempurnaan.

Dalam permendagri nomor 13 tahun 2006 pengelolaan keuangan daerah yang telah dirubah ke permendagri nomor 21 tahun 2011 diatur meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Dalam penatausahaan keuangan daerah, secara rinci sistem dan prosedur ditetapkan oleh masing-masing daerah. Perbedaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah. Dengan upaya tersebut, diharapkan daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pembaharuan dalam sistem dan prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus-menerus

berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan setempat. Dalam penatausahaan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan sistem yang disarankan oleh pemerintah sesuai kebutuhan dan kondisinya, dengan tetap memperhatikan standar dan pedoman yang ditetapkan.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, sekurang kurangnya dalam prosedur penatausahaan pengelolaan keuangan daerah pada bendahara penerimaan meliputi :

1. Sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan
2. Sumber – sumber yang menjadi penerimaan keuangan daerah

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui pelaksanaan anggaran pada SKPD khususnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang , yang pada dasarnya mengarah kepada penatausahaan penerimaan daerah di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dikelola oleh satu orang bendahara penerimaan dan satu orang bendahara pengeluaran serta dibantu oleh beberapa orang yang bertanggungjawab atas penerimaan dan pengeluaran SKPD.

Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas tentang ***“PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH PADA BENDAHARA PENERIMAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (BPKA) KOTA PADANG”***

Alasan penulis memilih topik ini yaitu karena penulis ingin mengetahui tata cara pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang. Dengan dibahasnya topik ini diharapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang dapat bekerja sama dengan penulis dalam membuat laporan magang dengan tujuan agar penulis dapat mengerti dan menguasai dengan jelas sistematika pelaksanaan

anggaran di SKPD khususnya mengenai prosedur pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah pada instansi terkait.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam pengelolaan keuangan diperlukan adanya sinkronisasi antara peraturan menteri dalam negeri yang mengatur pengelolaan keuangan daerah dengan proses penatausahaan dan akuntansi yang ada di daerah, sehingga dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi pelaku ekonomi yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan yang ada di daerah, maka permasalahan penelitian yang diajukan sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimanakah prosedur penatausahaan keuangan daerah pada bendahara penerimaan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang ?
- 1.2.2 Bagaimana proses pengelolaan pendapatan daerah serta pertanggungjawabannya melalui bendahara penerimaan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang ?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk melengkapi satuan kredit semester (SKS) sesuai yang ditetapkan sebagai syarat kelulusan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- b. Untuk mempraktekkan ilmu teori yang telah didapat dari perkuliahan ke lapangan (instansi pemerintah) yang sesuai dengan jurusan penulis yaitu Keuangan Negara dan Daerah.
- c. Untuk mengetahui , menguasai dan memahami prosedur penatausahaan pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.

- d. Untuk mengetahui bagaimana menghadapi dunia kerja pada instansi pemerintahan.
- e. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (Amd) pada Universitas Andalas Fakultas Ekonomi Program Diploma III.


Sedangkan manfaat dari penulisan ini adalah antara lain :

1. Bagi Peserta Magang

- Menambah ilmu pengetahuan dalam memahami prosedur penatausahaan pengelolaan keuangan pada instansi pemerintahan khususnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.
- Dapat melihat perbandingan penetapan teori tentang penatausahaan keuangan yang didapat selama perkuliahan dengan penerapan praktek selama magang berlangsung.
- Menjadikan mahasiswa yang kreatif, cekatan, memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan yang diberikan serta memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan.
- Untuk menjadikan perbandingan antara teori dan praktek dalam pelaksanaan prosedur penatausahaan keuangan.

2. Bagi Universitas

- Mahasiswa dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar kampus dapat melahirkan mahasiswa yang mampu bersaing dalam dunia kerja nantinya.
- Untuk menciptakan mahasiswa yang kreatif, cekatan, rasa tanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan yang diberikan.



- Terciptanya link kerja dengan mahasiswa magang yang memiliki skill dan wawasan agar bekerja sama dengan perusahaan atau instansi terkait untuk mendapatkan karyawan atau pegawai dari Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.


3. Bagi Instansi

- Dengan adanya mahasiswa magang dapat membantu meringankan pekerjaan karyawan.
- Terwujudnya kerja sama yang baik antara instansi pendidikan dengan instansi tempat magang yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.

1.4 Cara Pencapaian Tujuan

Agar tujuan magang tercapai , maka penulis berupaya melakukan berbagai kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan magang antara lain sebagai berikut :

- Membaca teori – teori yang terkait dengan kegiatan magang sebelum kegiatan magang dilaksanakan.
- Mengetahui struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.
- Mempelajari prosedur penatausahaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.
- Sosialisasi dengan lingkungan tempat magang.



1.5 Metodologi Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan laporan magang tentang **Prosedur Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan Pendapatan Daerah Pada Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang**

a. Studi Lapangan

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung atau pengamatan langsung ke subjek penelitian, meminta dan wawancara dengan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.

b. Studi Pustaka

Studi ini dilakukan untuk memperoleh landasan-landasan teori dari buku-buku, majalah dan publikasi berupa bahan-bahan kuliah dan artikel lainnya yang berhubungan dengan pembahasan laporan magang ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan magang mengenai prosedur penatausahaan pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang ini terdiri dari lima BAB , yang sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I Merupakan pendahuluan, pada bab ini diuraikan secara ringkas latar belakang, perumusan masalah, tujuan kegiatan magang, manfaat kegiatan magang, rencana kegiatan magang, metodologi penulisan, tempat dan waktu magang dan yang terakhir mengenai sistematika penulisan.

BAB II Merupakan landasan teori terdiri dari pengertian tata usaha, prosedur penatausahaan keuangan daerah, asas umum pengelolaan keuangan daerah, dan dokumen penatausahaan.

BAB III Bab ini berisikan tentang gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang yang meliputi gambaran umum, sejarah dan perkembangan, landasan hukum, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.

BAB IV Pembahasan mengenai penatausahaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang, yang terdiri dari bagian-bagian yang terkait dalam prosedur penatausahaan keuangan.

BAB V Merupakan bab penutup yang memberikan suatu kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penulisan laporan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang

